

**Persepsi Masyarakat Muzakki terhadap Faktor Determinasi Kesadaran Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang**

**Egi Fadilah Saragih, Marliyah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email:

[egifadila100801@gmail.com](mailto:egifadila100801@gmail.com), [marliyah@uinsu.ac.id](mailto:marliyah@uinsu.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi komunitas muzakki terhadap faktor penentu kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat dalam zakat pengurus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang responden. Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor BAZNAS Daerah Deli Serdang.

**Kata Kunci:** Persepsi masyarakat, muzaki, tekad, zakat

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di Dunia sekaligus menjadi negara muslim terbesar di Dunia. Dimana 87,18% masyarakatnya adalah muslim. Potensi muslim yang besar ini seharusnya berbanding besar pula dengan potensi zakat. Namun pada kenyataannya realisasi zakat di Indonesia masih rendah. Salah satu dari rukun islam adalah zakat sehingga hukumnya adalah wajib. Atas dasar hal tersebut, setiap muslim yang mampu diwajibkan untuk membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariaah Islam.

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi tool dan menjadi pilar guna menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang baik berguna untuk memajukan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Zakat yang dikelola dengan maksimal juga mendorong program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat menpersayai dan

meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Pengertian zakat secara etimologi berarti berkembang (an namaan) atau berarti pensucian (at tahrir). Kata dasarnya (masdar) dari “zaka” yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Sesuatu yang “zaka” berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu ”zaka” berarti orang itu baik. Zakat memiliki dua makna yaitu ”sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang sejenisnya ditentukan pula. Zakat menurut bahasa (lungat) berarti berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan zakaa az-zar’u ketika az-Zar’u (tanaman) Zakat an-nafaqatu ketika nafaqah (biaya hidup) itu diberkahi.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 keberadaan zakat sangat penting, yaitu dengan pengelolaan zakat dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peran keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Zakat merupakan mengeluarkan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Terdapat dalam sebuah dalil yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At Taubah ayat 103).

Madzhab hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishob dan produktif meskipun kemampuan produktifitasnya itu berupa perkiinan

dengan zakat, pemilik harta telah berlangsung selama satu tahun (haul) yaitu tahun qomariyah. Dan pemiliknya 15 tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat lainnya adalah harta tersebut telah melebihi kebutuhan pokoknya. Menurut para ahli hukum Islam dan diperjelas oleh Yusuf Qardawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai seorang muslim, ialah pemiliknya yang pasti/milik penuh (almilkultam), berkembang (al namaa), melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, mencapai nishab, berlaku setahun (al haul).

Zakat sebagai salah satu bagian dari prosedur fiskal islam, ada dua tujuannya untuk dunia dan akhirat, dalam tujuan dunia untuk merealisasikan penyaluran pendapatan masyarakat muslim yang lebih luas. Dan tujuan akhirat agar dapat ridho Allah SWT. Pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang dapat menjadi upaya dalam pemerataan ekonomi sesuai dengan ajaran islam. Dengan begitu segala regulasi dan pelaksanaan berada pada kebijakan Undang Undang Dasar yang dapat menjadikan acuan dalam segala kewajiban. Setiap kebijakan yang dapat memberikan solusi bagi pemerataan ekonomi masyarakat dilakukan dengan cara pembentukan BAZNAS (Badan Amal Zakat Nasional) yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pelangsungan hidup masyarakat serta menjadikan permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa tingkat sosial di dalam masyarakat itu tidak sama, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Yang berkekurangan itu belum memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan yang layak dan belum merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan berupa harta, di dalam Al-Qur'an mereka disebut "Fuqaha, miskin dan dhuafa" mereka memerlukan bantuan dan uluran tangan dari sesama muslim dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonominya, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Itulah esensi dari ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dan harta, juga untuk menumbuhkan sifat-sifat sosial, sifat dermawan, dan sifat baik dalam penggunaan harta benda mereka. Sifat ini dapat dipupuk untuk menjadi orang (muzakki) yang taat membayar zakat, demi kemaslahatan umat manusia.

Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan implementasi zakat di masyarakat muslim Indonesia tampaknya masih ada celah antara harapan dan kenyataan; mayoritas orang Indonesia beragama Islam - dengan potensi dana zakat yang besar - namun kenyataannya dana zakat terkumpul secara nasional melalui lembaga zakat jauh dari apa yang diharapkan. Di Indonesia, agen penagihan dan penyaluran dana zakat (yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan) telah dibuat tetapi tidak ada perangkat hukum yang dapat memaksa umat Islam untuk membayar zakat. Berdasarkan hal tersebut, kesadaran dalam membayar zakat akan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat tentang zakat. Dalam implementasinya muzakki merasa sudah mengeluarkan zakat kepada mustahik sesungguhnya, namun kenyataannya hanya didasarkan karena kedekatan emosi belaka.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Berdasarkan dari fenomena yang sudah disampaikan diatas jelas zakat adalah kewajiban yang sangat vital dan berdampak secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan dan perlu pengelolaan yang menjunjung keadilan bersama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data.

Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal

Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdapat beberapa faktor determinasi kesadaran, pendorong atau alasan yang paling mempengaruhi muzakki dan masyarakat pada umumnya untuk mengeluarkan Zakat Infaq

Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang, yakni: Pertama, adalah status Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang sebagai lembaga zakat resmi milik pemerintah. Kedua, adalah Teknik transaksi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah yang optimal, efektif, profesional, adil, skala prioritas, berkala dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, adalah pelayanan yang baik dan memuaskan. Keempat, adalah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Untuk menentukan faktor yang paling dominan dalam mendorong masyarakat sehingga memutuskan menyalurkan dana Zakat Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil.

Gambaran faktor kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Deli Serdang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Faktor Religiusitas/Ibadah

Hasil Penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, ibadah yang merupakan tuntutan atas aqidah yang dimiliki setiap muslim yang secara syariat memenuhi kriteria sebagai wajib zakat, terdorong dengan ikhlas untuk mengeluarkan zakat, karena ingin membantu saudara yang membutuhkan dan mendapatkan kebahagiaan melalui ridho Allah Swt. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep potensi diri yang dikemukakan oleh Taqiuddin yang kemudian dikembangkan oleh Abdullah memperlihatkan bahwa hubungan antara naluri sebagai salah satu potensi hidup manusia mempunyai pengaruh terhadap motivasi seseorang.

- a.) Wawancara : Hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Rustan, S.PdI, sebagai Tokoh Masyarakat menyatakan bahwa: “Tanpa paksaan dari manapun atas pengeluaran zakat yang kami lakukan karena merupakan panggilan jiwa untuk beribada dan menjadikan salah satu ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Ia menyatakan bahwa zakat merupakan suatu wadah untuk mensucikan jiwa dan harta benda yang dimiliki seseorang. Memakan dan menggunakan harta benda yang tidak dizakati menurut mereka adalah sangat tidak baik. Dengan demikian, zakat wajib dilakukan sebagai seorang muslim”.

Hasil penelitian ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Hasanuri (2010: 59) dalam tesisnya “Pemberdayaan Zakat Bagi Pengembangan Ekonomi Ummat” mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk membayar zakat karena:

1. Membayar zakat merupakan simbol dari keimanan seseorang.
2. Membayar zakat adalah merupakan simbol ketaqwaan.
3. Membayar zakat adalah merupakan simbol kebersihan dan kesucian jiwa.

Bukhari dalam tesisnya berkesimpulan bahwa motivasi seseorang membayar zakat didasari karena panggilan keimanan dan ketaqwaan, tanpa kesadaran iman dan taqwa seseorang cenderung enggan untuk membayar zakat karena dorongan nafsu kepemilikan terhadap harta kekayaan mereka, seringkali mendominasi dari manusia untuk memilikinya.

- a.) Hasil wawancara yang dilakukan kepada Hj. Marintang sebagai muzakki asal Sempangnge menyatakan bahwa : “mengeluarkan zakat sama pentingnya dengan mengerjakan shalat. Karena itu, bagi para muzakki yang telah memenuhi syarat wajib zakat, harus dikeluarkan demi menjaga keimanan dan kesucian harta yang dimiliki”.

## 2. Faktor Pengetahuan Muzakki terhadap Zakat

Berdasarkan hasil pengumpulan data penelitian melalui instrumen wawancara menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat para muzakki dalam mengeluarkan zakat, akan tetapi minat tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya nilai zakat.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa determinasi muzakki pada instrumen pengetahuan tentang zakat berpengaruh signifikan dalam mengeluarkan dan membayar zakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohd Ali, dkk (2004) dalam journal “Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan di Kalangan Kakitangan Universitas Kebangsaan Malaysia” hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keimanan dan pengetahuan tentang zakat mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, semakin tinggi tingkat keimanan dan pengetahuan zakat individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat.

Hasil wawancara dengan Saudara Sleman sebagai tokoh pemuda sekaligus sebagai muzakki di kecamatan Labuhan Deli menyatakan bahwa : “Salah satu penyebab kurangnya kesadaran

masyarakat muzakki dalam mengeluarkan zakat karena disebabkan oleh ketidaktahuan tujuan dan fungsi zakat. Selain itu, masyarakat Batulappa juga tidak mengetahui cara perhitungan zakat yang dikeluarkan dalam setiap tahunnya serta nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan”. Solusi yang ditawarkan oleh masyarakat para muzakki adalah sosialisasi melalui perorangan, kelompok, brosur, dan media cetak harus segera dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai motivasi dalam mengeluarkan zakat namun ketidaktahuan perhitungan dan syarat zakat menyebabkan kewajiban mereka ia lalaikan. Ini merupakan kesalahan bersama, baik pemerintah, pengurus Badan Amil Zakat Nasional, peran ulama, maupun kepada para muzakki yang melalaikan fungsinya masing-masing.

Terbukti bahwa determinasi motivasi pengetahuan zakat akan mendorong para masyarakat muzakki dalam mengeluarkan zakat. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap peningkatan besarnya nilai zakat yang dikumpulkan oleh pengelola. Oleh karena itu, perlu sinergitas dan keseimbangan antara beberapa variabel pada diri seorang muzakki, sehingga akan menghasilkan suatu teori yang substantif dan mengikat terhadap faktor determinasi para muzakki dalam mengeluarkan zakat.

### 3. Faktor Harta Kekayaan atau Pendapatan

Hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa harta kekayaan atau pendapatan sebagai salah satu determinasi para muzakki dalam mengeluarkan dan membayar zakat demikian pula pada besarnya nilai zakat yang dikeluarkan tersebut.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa harta kekayaan dan pendapatan seerta tingkat ekonomi yang dimiliki oleh seorang muzakki dan para masyarakat pada umumnya berpengaruh besar terhadap tingkat determinasi untuk mengeluarkan zakat. Begitu pula jika ada kenaikan harta atau pendapatan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah zakat yang akan dikeluarkan berikutnya. Hal ini sejalan dengan teori komsumsi yang menerangkan bahwa kenaikan jumlah pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran seseorang, baik dalam bentuk komsumsi maupun tabungan, termasuk dalam bentuk pengeluaran kewajiban zakat.

#### 4. Faktor Kredibilitas Lembaga Amil Zakat

Variabel keempat kredibilitas lembaga amil zakat, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kredibilitas lembaga amil zakat mempunyai pengaruh besar terhadap motivasi dan kesadaran muzakki dan mengeluarkan dan membayar zakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa determinasi kredibilitas lembaga amil zakat mempengaruhi para muzakki dalam mengeluarkan dan membayar zakat serta berpengaruh juga terhadap peningkatan besarnya nilai zakat. Kredibilitas pengelola zakat membuat rasa aman yang akan memantapkan hati muzakki mengeluarkan zakat ke lembaga amil zakat.

Dengan demikian, tingginya tingkat kepercayaan muzakki terhadap kredibilitas lembaga amil zakat akan mempengaruhi determinasi dalam mengeluarkan dan membayar zakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zoel Dirga tentang "Analisis Faktor-faktor Motivasi yang Berpengaruh terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat dapat mendorong secara signifikan keputusan muzakki untuk membayar zakat. Ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengaku lebih senang dan aman menyalurkan zakat mereka di lembaga amil zakat karena bisa lebih dipercaya dan dapat memenuhi sasaran secara adil dan tepat sasaran.

Dalam kategori syarat wajib dan syarat sahnya zakat, menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

##### 1. Syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat

- a. Muslim: Seorang non muslim tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan untuk mereka yang murtad (keluar dari agama Islam) terdapat perbeddaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i orang yang murtad tetap diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Akan tetapi menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya, karena perbuatannya telah menggugurkan kewajiban tersebut.
- b. Merdeka Seorang budak tidak kenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- c. Baligh dan Berakal Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib zakat

baginya dan kewajiban zakat hartanya kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana Hadist Nabi Rasulullah SAW bersabda, “niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim jangan biarkan saja supaya tidak habis dimakan zakat” (HR. Tirmidzi).

Syarat harta yang wajib dikenai zakat:

- a. **Pemilikan yang pasti/milik penuh** Pemilikan yang penuh artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut dengan didalam orang lain.
- b. **Berkembang Berkembang (al namaa’)** artinya bahwa itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. Dalam terminologi fihiyyah menurut Yusuf Qardawi, pengertian berkembang terdiri dari dua macam ialah secara kongkret dengan cara dikembangbiakan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis denganya, sedangkan yang kedua ialah dengan cara tidak kongkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang biak berada dalam tanganya sendiri maupun ditangan orang lain tetapi secara kepemilikan atas nama.
- c. **Bebas dari utang** Bebas dari utang artinya bahwa hartayang dipunyai seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah seperti nadzar dan wasiat, maupun utang kepada sesama manusia. Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang mempunyai utang sebesar uang atau harta yang wajib dimilikinya maka harta tersebut terbebas dari zakat.
- d. **Mencapai nishab** Mencapai nishab artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara’, sedangkan yang tidak sampai nishab terbebas dari zakat.
- e. **Mencapai Haul** Haul adalah peputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan Syamsiyah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiyah dengan

penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2.5% menjadi 2.275% sebagai akibat kelebihan bulan Syamsiyah dari bulan Qomariyah. Persyaratan 12 bulan atau satu tahun hanya berlaku bagi ternak, uang harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buahbuahan dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan haul.

- f. Harta wajib dizakati Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati seperti emas, perak termasuk juga surat-surat berharga, barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan tanam-tanaman dan buah buahan, serta hewan ternak.
- g. Melebihi kebutuhan pokok Melebihi kebutuhan pokok artinya, bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. Kebutuhan hidup rutin seperti makan, minum, pakaian, perumahan, alat-alat untuk ilmu pengetahuan, keterampilan, serta alat-alat kerja. Sedangkan syarat sahnya zakat menurut kesepakatan ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya (mustahiq).

Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi muzakki dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, yaitu dengan mendirikan Organisasi Pengelola Zakat. Organisasi Pengelola Zakat sendiri terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZ-NAS dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua organisasi pengelola zakat ini pada hakekatnya memiliki tugas yang sama yaitu membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Outlook Zakat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa fakta yang kemungkinan menjadi faktor tidak tercapainya target pengumpulan zakat di Indonesia yaitu: 1) Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ lebih memilih langsung membayarnya kepada mustahik, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan

interpersonal, 2) Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, dan 3) Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak se-hingga wajib zakat tidak terkena beban ganda.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Deli Serdang. Bentuk pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang sebagai Lembaga Pengumpulan Zakat di bawah naungan pemerintah, yang menurut pengamatan peneliti, merupakan Lembaga Pengumpul Zakat yang lebih terprogram dengan mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan Zakat yang adil, optimal dan efektif.

Faktor yang menjadi determinasi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Deli Serdang ditemukan dari hasil wawancara kepada para muzakki adalah faktor religiusitas ibadah, faktor pengetahuan muzakki terhadap zakat, faktor harta Kekayaan atau Pendapatan, faktor peran pemerintah dan Ulama, serta faktor kredibilitas lembaga amil zakat. Faktor religiusitas ibadah dan iman seseorang merupakan tingkat keyakinan yang dimiliki dalam melakukan sesuatu dengan berharap ridho dan berkah dari Allah Swt., demikian pula dengan pengetahuan tentang zakat yang dimiliki seseorang, jika terarah dengan baik akan lebih mendorong para muzakki untuk segera mengeluarkan zakat yang mereka miliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K., & Marwiyati, M. (2019). Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 386. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.123>
- Ardini, Y., & Asrori. (2020). Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas dan Transparansi. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 133–149. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37241>

- Ayuningtyas, R. D., & Sari, R. L. (2020). Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 45–54. <https://doi.org/10.31942/akses.v15i1.3360>
- Dwi, I. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte. *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), 18.
- Eko dan dodik. (2016). Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat.
- Hj. Muliati, & Rasyid, S. C. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 128–150. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>
- Jurnal Syariah dan Hukum Volume 17 Nomor 1 Juli 2019
- Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Lutfi Mustofa, M. T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>
- Mohd Ali, dkk., Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan dikalangan Kaki Tangan Profesional Universitas Kebangsaan Malaysia. Diakses dari [Http://www.jurnal zakat.org](http://www.jurnalzakat.org), diakses pada tanggal 3 Juni 2018.
- Panduan untuk Berzakat, Edisi Minggu 22 Maret 2015 <https://qultummedia.com>
- Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.67-80>
- Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung. Forum Zakat. (2012). Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2015. Jakarta: Forum Zakat.

Yamin, Hadad. Dinamika Pengelolaan Zakat dengan Kolaborasi antara Ulama, Umara dan Aghniya. diakses dari <http://www.jurnal zakat.org>, diakses pada tanggal 3 Juni 2018.